



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 947 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Beryadi alias Bobby BIN H. Tamrin;**
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur/Tgl. lahir : 30 Tahun / 28 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prambanan Nomor 78
Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Beryadi alias Bobby bin H. Tamrin pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 08.30 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya pada tahun 2011

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kias II A Pekanbaru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa Beryadi alias Bobby bin H. Tamrin datang ke rumah Saksi Hartono Andreanus alias Nono (berkas diajukan terpisah) yang mana tujuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Hartono untuk menggunakan celana panjang dan Terdakwa juga meminta amplop putih kepada Saksi Hartono, setelah amplop putih tersebut diserahkan Saksi Hartono, Terdakwa langsung memasukkan uang ke dalam amplop dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan amplop yang berisi uang tersebut kepada Saksi Hartono, lalu Terdakwa bersama Saksi Hartono langsung pergi dari rumah Saksi Hartono namun di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hartono bahwa uang di dalam amplop tersebut rencananya akan diserahkan kepada abang Terdakwa, yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Pekanbaru, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hartono "Untuk mengambil barang" dalam hal ini adalah shabu-shabu dan dikarenakan Saksi Hartono tidak kenal dengan abang Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Tak apa nanti aku yang kondisikan dari luar" dan Saksi Hartono bertanya lagi kepada Terdakwa "Aman bang" lalu Terdakwa menjawab "Aman" mendengar jawaban tersebut akhirnya Saksi Hartono sepakat dan menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengambil barang yang diinginkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hartono langsung menuju Lembaga Pemasyarakatan dan sesampai di Lembaga Pemasyarakatan sekitar 09.30 WIB Saksi Hartono melihat dan mendengar Terdakwa menghubungi abangnya yang di LP lewat Handphone milik Terdakwa setelah selesai bicara, lalu kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Hp yang dipegang Terdakwa ke Saksi Hartono, sedangkan Hp milik Saksi Hartono diambil oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Hartono mudah untuk menghubungi abang Terdakwa di dalam LP dengan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012



menggunakan Hp milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Hartono langsung masuk dan ketika Saksi Hartono akan masuk ke dalam ruang besuk, lalu tiba-tiba di pintu masuk ruang besuk datang seorang laki-laki yang langsung menanyakan Titipan dari Bobby (Terdakwa) dengan berkata "Mana titipan Bobby" namun belum sempat Saksi Hartono menyerahkan amplop titipan Terdakwa, laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) buah lipatan tissue sambil mengatakan "Itu untuk Bobby" lalu Saksi Hartono langsung memasukkan lipatan tissue tersebut ke dalam kantong jaket dan laki-laki itu pun langsung menyuruh Saksi Hartono untuk keluar sehingga Saksi Hartono tidak jadi menyerahkan amplop titipan Terdakwa, sedangkan laki-laki yang menyerahkan lipatan tissue langsung pergi meninggalkan Saksi Hartono, dan ketika Saksi Hartono hendak keluar ruangan, ternyata datang Saksi Andrison yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru, langsung melakukan pengeledahan kepada Saksi Hartono, dan ternyata dari dalam saku jaket sebelah kanan Saksi Hartono ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang terbungkus dalam kertas shabu yang terbungkus dalam kertas tissue sedangkan dari dalam saku celana sebelah kanan ditemukan amplop putih yang berisikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 1 (satu) unit Hp A5-01 warna hijau, selanjutnya Saksi Hartono langsung diamankan oleh Saksi Andrison, dan ketika Saksi Hartono dibawa keluar dari LP oleh Saksi Andrison Terdakwa langsung mendekati Andrison dengan mengatakan "Bang itu kawan saya, tolong lepaskan" Saksi Andrison langsung menjawab "Ini kasat yang menangkap, jadi temui aja Kasat Narkoba" mendengar perkataan Saksi Andrison, akhirnya pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di Polresta Pekanbaru;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk sepakat dengan Saksi Hartono dan menyuruh Saksi Hartono untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 2535/KNF/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kalabtor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Tarsim Tarigan, Msi pada pokoknya disimpulkan bahwa :

- Barang bukti A : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram milik tersangka atas nama Hartono Andreanus alias Nono adalah benar positif mengandung *Metamphetamin* dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 sesuai lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Beryadi alias Bobby bin H. Tamrin pada dan tempat seperti tersebut di atas dalam dakwaan Pertama di atas, mufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa Beryadi alias Bobby bin H. Tamrin datang ke rumah Saksi Hartono Andreanus alias Nono (berkas diajukan terpisah) yang mana tujuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Hartono untuk menggunakan celana panjang dan Terdakwa juga meminta amplop putih kepada Saksi Hartono, setelah amplop putih tersebut diserahkan Saksi Hartono, Terdakwa langsung memasukkan uang ke dalam amplop dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan amplop yang berisi uang tersebut kepada Saksi Hartono, lalu Terdakwa bersama Saksi Hartono langsung pergi dari rumah Saksi Hartono namun di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hartono bahwa uang di dalam amplop tersebut rencananya akan diserahkan kepada abang Terdakwa, yang berada di Lembaga Pemasarakatan (LP) Kelas II A Pekanbaru, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hartono "Untuk mengambil barang" dalam hal ini adalah shabu-shabu dan dikarenakan Saksi Hartono tidak kenal dengan abang Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Tak apa nanti aku yang kondisikan dari luar" dan Saksi

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartono bertanya lagi kepada Terdakwa "Aman bang" lalu Terdakwa menjawab "Aman" mendengar jawaban tersebut akhirnya Saksi Hartono sepakat dan menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengambil barang yang diinginkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hartono langsung menuju Lembaga Pemasyarakatan dan sesampai di Lembaga Pemasyarakatan sekitar 09.30 WIB Saksi Hartono melihat dan mendengar Terdakwa menghubungi abangnya yang di LP lewat Handphone milik Terdakwa setelah selesai bicara, lalu kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Hp yang dipegang Terdakwa ke Saksi Hartono, sedangkan Hp milik Saksi Hartono diambil oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Hartono mudah untuk menghubungi abang Terdakwa di dalam LP dengan menggunakan Hp milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Hartono langsung masuk dan ketika Saksi Hartono akan masuk ke dalam ruang besuk, lalu tiba-tiba di pintu masuk ruang besuk datang seorang laki-laki yang langsung menanyakan Titipan dari Bobby (Terdakwa) dengan berkata "Mana titipan Bobby" namun belum sempat Saksi Hartono menyerahkan amplop titipan Terdakwa, laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) buah lipatan tissue sambil mengatakan "Itu untuk Bobby" lalu Saksi Hartono langsung memasukkan lipatan tissue tersebut ke dalam kantong jaket dan laki-laki itu pun langsung menyuruh Saksi Hartono untuk keluar sehingga Saksi Hartono tidak jadi menyerahkan amplop titipan Terdakwa, sedangkan laki-laki yang menyerahkan lipatan tissue langsung pergi meninggalkan Saksi Hartono, dan ketika Saksi Hartono hendak keluar ruangan, ternyata datang Saksi Andrison yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru, langsung melakukan pengeledahan kepada Saksi Hartono, dan ternyata dari dalam saku jaket sebelah kanan Saksi Hartono ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang terbungkus dalam kertas shabu yang terbungkus dalam kertas tissue sedangkan dari dalam saku celana sebelah kanan ditemukan amplop putih yang berisikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 1 (satu) unit Hp A5-01 warna hijau, selanjutnya Saksi Hartono langsung diamankan oleh Saksi Andrison, dan ketika Saksi Hartono dibawa keluar dari LP oleh Saksi Andrison Terdakwa langsung mendekati Andrison dengan mengatakan "Bang itu kawan saya, tolong lepaskan" Saksi Andrison langsung menjawab "Ini kasat yang menangkap, jadi temui aja Kasat Narkoba" mendengar perkataan Saksi Andrison,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa dapat di tangkap dan diamankan di Polresta Pekanbaru;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk sepakat dengan Saksi Hartono dan menyuruh Saksi Hartono untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab. 2535/KNF/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan ditandatangani oleh atas nama Kalabtor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Tarsim Tarigan, Msi pada pokoknya disimpulkan bahwa :

- Barang bukti A : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) Gram milik tersangka atas nama Hartono Andreanus alias Nono adalah benar Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 sesuai Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Desember 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Beryadi alias Bobby bin H TAMRIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana surat dakwaan kami yaitu : Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beryadi alias Bobby bin H. Tamrim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang tersimpan dalam kertas tissue (setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, disisihkan untuk lab 0,1 (nol koma satu) gram);
 2. 1 (satu) buah Amplop berwarna putih yang berisikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 644/PPID.B/2011/PN.PBR tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Beryadi alias Bobby bin H. Thamrin terbukti melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu;
- Menyatakan Terdakwa tidak dipidana karena menjalankan Perintah Jabatan yang sah;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, dan serta harkat martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini;
 1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang tersimpan dalam kertas tissue (setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, disisihkan untuk lab 0,1 gram);
 2. 1 (satu) buah Amplop berwarna putih yang berisikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau type X5-01;
 4. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu les orange bertulisan Aswala;Tetap terlampir dalam berkas perkara karena akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 30 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 18 Januari 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang keberatan penjatuhan hukuman, dimana Hakim Pengadilan Negeri telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan / perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi tindakan tersebut bukan suatu tindak pidana;

Sedangkan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana surat dakwaan kami, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Andrison, Andri Mulyadi, Dasrul, Hartono Andreanus alias Nono, Facrhuiddin alias Comel yang ke semua Saksi menerangkan di bawah sumpah serta Saksi Mr. Nainggolan yang BAP nya dibacakan dan keterangan Terdakwa sendiri di depan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Hartono menerangkan, Terdakwa telah menyuruh Saksi Hartono untuk ke LP mengantarkan uang kepada abang Terdakwa di dalam LP dan dari Saksi Hartono telah disita uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan uang titipan Terdakwa untuk abang Terdakwa yang akan Saksi Hartono serahkan di LP dan uang tersebut adalah untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa dikarenakan Saksi Hartono tidak kenal dengan abang Terdakwa, Terdakwa telah mengkondisikan dari luar dan Saksi Hartono telah dibekali 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau type X5-01 milik Terdakwa dan ketika Saksi Andrison menangkap Saksi Hartono dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyuruh Saksi Hartono dengan mengatakan kepada Saksi Hartono agar amplop yang berisikan uang tersebut diserahkan kepada Comel di LP, selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi Hartono dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja menuju LP Pekanbaru di Jalan Kavling Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di depan halaman parkir Lapas Pekanbaru Terdakwa menghubungi Comel dan menyuruhnya untuk menunggu di ruang bezuk Lapas, lalu Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa merk Nokia type X5-01 warna hijau kepada Saksi Hartono sedangkan handphone Saksi Hartono dipegang oleh Terdakwa dengan maksud untuk mempermudah Saksi Hartono menemui Comel;
- Bahwa ternyata setelah Saksi Hartono masuk ke dalam Lapas Pekanbaru melalui pintu utama sementara Terdakwa menunggu di luar Lapas Pekanbaru, namun tidak beberapa lama kemudian Saksi Hartono keluar dari pintu Lapas Pekanbaru bersama dengan Saksi Andrison alias Acong;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghampiri Saksi Andrison alias Acong di depan parkir Lapas Pekanbaru sambil mengatakan "Bang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012



lepaskanlah, kawan aku tuh bang....” yang dijawab oleh Saksi Andrison “Itu ada Kasat Reserse Narkoba, kau menghadap Kasat saja”;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menyuruh Saksi Hartono untuk mengambil sabu-sabu kepada warga binaan yang bernama Comel, namun hal tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan adanya Surat Perintah Tugas yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikeras Saksi Hartono adalah informan Terdakwa dalam menjalankan tugas dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai surat tugas untuk mengungkapkan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di dalam Lapas Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari warga binaan Lapas Pekanbaru yang bernama Comel, yang memberitahukan bahwa barang berupa shabu-shabu sudah masuk ke dalam Lapas Pekanbaru, lalu Terdakwa mengatakan kepada Comel “Coba abang buktikan kalau memang barang itu (shabu-shabu) masuk”;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan Penindakan atau *Under Cover Buy*, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan atasan Terdakwa yakni Saksi Mr. Nainggolan yang BAP-nya dibacakan menerangkan; bahwa Terdakwa memang memiliki Surat Tugas Nomor : Sprin.Gas/69/V/2011/Diresnarkoba tertanggal 4 Mei 2011 yang berlaku mulai 04 Mei 2011 sampai dengan 17 Mei 2011, yang mana Surat Perintah Tugas tersebut hanya untuk melakukan penyelidikan kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polda Riau bukan untuk melakukan penindakan baik itu transaksi maupun *Under Cover Buy*;
- Bahwa menurut Saksi Mr. Nainggolan menjelaskan Surat Perintah Tugas yang dimiliki Terdakwa pada saat itu hanya Surat Perintah Tugas Penyelidikan, yang hanya boleh melakukan kegiatan mencari informasi ada atau tidaknya peredaran Narkoba di suatu tempat dan untuk mengetahui siapa pelaku, bagaimana modus operandi dan jenis apa narkobanya dan hasil penyelidikan tersebut juga harus dibuat dalam laporan tertulis serta tidak dibenarkan untuk menyentuh sasaran apalagi melakukan tindakan secara individu yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa menurut Saksi Mr. Nainggolan Penindakan atau *Under Cover Buy* dilakukan apabila ada informasi/laporan informasi yang A1 (pasti)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan ditentukan cara bertindak dan dipersiapkan administrasi awalnya seperti Sprin. Gas, Sprin. Kap, Sprint. Dah, Sprin. Sita, saat melakukan penindakan harus dalam bentuk tim yang dipimpin oleh seorang perwira atau yang senior serta jumlah personil minimal 5 (lima) orang;

- Bahwa menurut Saksi Mr. Nainggolan secara khusus tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penyelidikan di Lapas Pekanbaru apalagi melakukan transaksi dengan cara menyuruh Hartono Andreanus alias Nono;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum untuk sepakat dengan Saksi Hartono dan menyuruh Saksi Hartono untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan pemufakatan jahat dan menyuruh Saksi Hartono untuk membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar adalah :

- a. Bahwa Terdakwa telah mufakat dengan Saksi Hartono Andreanus alias Nono untuk membeli Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kepada orang yang Terdakwa sudah kenal bernama Fahrudin alias Comel yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Bahwa untuk melakukan pembelian Narkotika tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada Nono sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang tersebut agar diserahkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kepada Comal dan Comal akan memberikan Narkotika berupa shabu-shabu kepada Nono;
- c. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk melakukan penyelidikan adanya peredaran Narkotika di dalam

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Penelitian kepada Comal, dan Comal akan memberikan Narkotika berupa shabu-shabu kepada Nono;

- d. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk melakukan penyelidikan adanya peredaran Narkotika di dalam Lembaga Penelitian, untuk tugas tersebut Terdakwa telah diberi surat tugas oleh atasan Terdakwa AKBP Mr. Nainggolan untuk melakukan penyelidikan mulai tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 yang seharusnya Terdakwa dilindungi hukuman;
- e. Bahwa menurut keterangan Saksi Mr. Nainggolan S.H., M.H. yang beritanya dibacakan di persidangan bahwa Surat Perintah Tugas Penyelidikan kepada Terdakwa hanya boleh melakukan kegiatan mencari Informasi ada atau tidaknya peredaran Narkoba di suatu tempat, siapa pelaku, bagaimana Modus Operandi dan jenis Narkotikanya kemudian dibuat Laporan tertulis, tidak dibenarkan menyentuh sasaran apalagi melakukan tindakan secara Individu yang tidak sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP);
- f. Bahwa menurut Saksi Mr. Nainggolan penindakan atas *Under Lover Buy* dilakukan bila ada Informasi / Laporan Informasi yang A1 (pasti) maka akan ditentukan cara penindakannya dan dipersiapkan administrasi awal seperti Sprin. Gas, Sprin. Kap, Sprint. Dah, Sprin. Sita, saat melakukan penindakan harus dalam bentuk Tim yang dipimpin oleh seorang Perwira atau yang senior serta jumlah personil minimal 5 (lima) orang. Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa secara khusus untuk melakukan penyelidikan di Lapas Pekan Baru apalagi melakukan transaksi dengan cara menyuruh Sdr. Hartono Andreanus alias Nono;
- g. Bahwa menurut keterangan Saksi Hartono Andreanus di Penyidik bahwa ia dijanjikan oleh Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu apabila Saksi berhasil mengambil shabu-shabu dari Abangnya (Comal) yang merupakan warga binaan Lapas Pekanbaru. Saksi pernah sekali menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sutan Syarif Djasin Pekan baru, menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Koko. Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan baik shabu-shabu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti maupun *urine* Hartono Andreanus alias Nono positif mengandung *Metamfetamine*;

h. Bahwa Terdakwa telah melarikan diri dari tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan ditangkap tanggal 18 Juli 2011, seandainya Terdakwa merasa diri benar bahwa perbuatannya dilindungi undang-undang (dalam rangka melaksanakan tugas) ia tidak perlu melarikan diri, tetapi menghadap atasannya melaporkan kebenarannya;

Bahwa pada saat digeledah terhadap Saksi Hartono ditemukan 1 (satu) paket plastik berisi shabu-shabu dan amplop berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta 1 (satu) unit *Handphone* A5-01 warna hijau yang dipergunakan dalam transaksi shabu-shabu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan, selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 644/PPID.B/2011/PN.PBR tanggal 10 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dari masyarakat banyak, apalagi saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba yang sangat membahayakan generasi muda akibat pengaruh penggunaan Narkoba;
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya bertindak sesuai aturan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara harus dibebankan pada Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 644/PPID.B/2011/PN.PBR tanggal 10 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Beryadi alias Bobby bin H. Tamrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening yang tersimpan dalam kertas tissue (setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, disisihkan untuk lab 0,1 (nol koma satu) gram);
 2. 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau type X5-01;
 4. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu les orange bertuliskan Aswala; Tetap terlampir dalam berkas perkara karena akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM. dan Para Hakim Anggota/H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Jakarta,

2016

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd./Roki Panjaitan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 947 K/Pid.Sus/2012